

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2000 NOMOR 24 SERI "D" NOMOR 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 12 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN MAUJA NAGORI DI KABUPATEN
SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 104 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu untuk menetapkan Pengaturan tentang Pembentukan Maujana
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG
PEMBENTUKAN MAUJANA NAGORI DI KABUPATEN
SIMALUNGUN

B A B I

KERENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom.
- d. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dan Tungkat Nagori
- f. Maujana adalah wadah kemasyarakatan yang terdapat dikalangan masyarakat adat Simalungun yang terdiri dari tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Agama, Budaya dan merupakan Badan Perwakilan dalam kehidupan Budaya dan Adat Istiadat.
- g. Pemerintahan Nagori adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori.
- h. Maujana Nagori adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Nagori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Nagori menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagori
- i. Kepala Nagori adalah Pangulu.
- j. Tungkat Nagori adalah Unsur Staf (Sekretaris dan Kepala Urusan), unsure pelaksanaan teknis lapangan dan unsur wilayah bagian Nagori yaitu Huta yang dipimpin oleh Gamot yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat setempat.
- k. Peraturan Nagori adalah semua Peraturan Nagori yang ditetapkan oleh Pangulu dan telah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.

1. Keputusan Pangulu adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Nagori dan kebijakan Pangulu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Maujana Nagori adalah memperkuat Pemerintahan Nagori serta merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila di Nagori.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Maujana Nagori dengan Keanggotaan di musyawarahkan /dimufakatkan oleh Pangulu dan Pemuka-pemuka masyarakat Nagori yang bersangkutan
- (2) Jumlah Anggota Maujana Nagori ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk Nagori yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah Penduduk sampai dengan 1500 jiwa 5 orang anggota
 - b. 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa 7 orang anggota.
 - c. 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa 9 orang anggota
 - d. 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa 11 orang anggota
 - e. Lebih dari 3000 jiwa 13 orang anggota.
- (3) Jumlah Anggota Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Pangulu

Pasal 4

Untuk menjadi Anggota Maujana Nagori adalah Penduduk Nagori, warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun.
- f. Sehat Jasmani dan Rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan.
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.

- i. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagori setempat.
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota Maujana.
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 5

Anggota Maujana Nagori dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi Sosial Politik gabungan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Maujana Nagori sebagai Badan Perwakilan Nagori merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Maujana Nagori berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Nagori.

Pasal 7

- (1) Maujana Nagori mempunyai fungsi :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagori yang bersangkutan sepanjang menunjang pembangunan.
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagori bersama-sama Pemerintah Nagori.
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagori Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori serta Keputusan pangulu.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu mengangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Maujana Nagori

Pasal 8

- (1) Bentuk Kepengurusan Maujana Nagori yang terdiri dari :
 - a. Pimpinan Maujana Nagori terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
 - b. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebanyak-hanyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah Anggota Maujana Nagori.
 - c. Pimpinan Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini dipilih dari dan anggota Maujana Nagori secara langsung dalam rapat Maujana Nagori yang diadakan secara khusus.
 - d. Rapat Pemilihan Pimpinan Maujana Nagori untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota terluas dibantu anggota termuda.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pimpinan Maujana Nagori dibantu oleh Sekretaris Maujana Nagori.
- (3) Sekretariat Maujana Nagori dipimpin oleh sekretaris Maujana Nagori dibantu oleh staf sesuai dengan ketentuan yang diangkat oleh Pemerintah Nagori atas persetujuan Pimpinan Maujana Nagori dan bukan diangkat dari Tungkat Nagori.

Pasal 9

- (1) Anggota Maujana Nagori berhak menerima uang sidang dengan ketentuan/kemampuan keuangan Nagori
- (2) Uang sidang Anggota Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori.

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan kegiatan Maujana Nagori disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagori yang dikelola oleh Sekretariat Maujana Nagori.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori.

Pasal 11

Anggota dan Pimpinan Maujana Nagori tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Pangulu dan Tungkat Nagori.

BAB IV
PEMILIHAN ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 12

- (1) Bakal Calon nama-nama anggota Maujana Nagori yang akan dipilih dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan menjadi Calon anggota Maujana Nagori dalam surat Keputusan Pangulu.

- (2) Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Pangulu bersama-sama dengan kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Gabungan profesi dan unsure pemuka masyarakat mengadakan rapat musyawarah/mufakat untuk menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota Maujana Nagori.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Calon Anggota Maujana Nagori dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Anggota Maujana Nagori yang dipimpin oleh Pangulu dibantu oleh Sekretaris Nagori dengan dihadiri para calon Anggota Maujana Nagori, Tungkat Nagori, Lambaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat.
- (2) Pemilihan Calon Anggota Maujana Nagori dilaksanakan secara musyawarah/mufakat.
- (3) Pada saat Pemilihan Anggota Maujana Nagori dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan Pemilihan.

BAB V

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 14

- (1) Setelah pelaksanaan Pemilihan Anggota Maujana Nagori selesai, Pangulu membuat dan menanda tangani serta membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Dalam hal Pemilihan Anggota Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka untuk menetapkan calon terpilih Pangulu Menetapkannya dalam Keputusan Pangulu dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Keputusan Pangulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Camat.

BAB VI

PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 15

- (1) Hasil Pemilihan Anggota Maujana Nagori dan bentuk kepengurusan Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan daerah ini disahkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan sebagai Anggota Maujana Nagori.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.
- (3) Kepada Calon terpilih yang diangkat sebagai Anggota Maujana Nagori pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Kepala Daerah.

- (4) Anggota Maujana Nagori yang bersangkutan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat dihunjuk.
- (5) Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini Anggota Maujana Nagori yang bersangkutan bersumpah dan atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Kepala daerah atau pejabat yang dihunjuk untuk itu dan dihadiri oleh Tungkat Nagori dan Pemuka-pemuka Masyarakat Nagori setempat.

Pasal 16

- (1) Pelantikan Anggota Maujana Nagori dilaksanakan tepat pada akhir masa keanggotaan Maujana Nagori yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan .
- (2) Apabila pelaksanaan Pelantikan Anggota Maujana Nagori jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 17

- (1) Anggota Maujana Nagori adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya melalui Sumpah/Janji oleh Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk.
- (2) Anggota Maujana Nagori yang belum diambil sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan Anggota Maujana Nagori pengganti antar waktu diambil sumpah/janji oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Anggota Maujana Nagori adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Maujana Nagori dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujunya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Nagori, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN MAUJANA NAGORI

Pasal 18

Dalam menjalankan fungsinya Maujana Nagori mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Nagori bersama-sama dengan Pangulu.
- b. Melaksanakan Pencalonan dan pemilihan Pangulu dan kedudukannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Pangulu.
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Nagori yang bersangkutan.
- d. Memberikan Pertimbangan terhadap calon Tungkat Nagori yaitu unsur staf dan kepala urusan, unsur pelaksana (urusan pamong tani Nagori) dan urusan keamanan serta unsur wilayah pembantu Pangulu di wilayah bagian Nagori/Gamot.
- e. Menilai keterangan Pertanggung jawaban Pangulu.

- f. Menilai pelaksanaan Peraturan Nagori.
- g. Menyampaikan saran/pertimbangan pada Pangulu.

Pasal 19

(1) Hak Maujana Nagori :

- a. Menjadi Panitia Pemilihan Pangulu
- b. Berbicara dan mengajukan pendapat dalam rapat Maujana Nagori
- c. Menilai Keterangan Pertanggung Jawaban Pangulu.

(1) Kewajiban Maujana Nagori :

- a. Menghadiri Rapat.
- b. Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya rapat.
- c. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat Nagori.
- d. Memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang, adat istiadat dan kondisi Sosial budaya dalam masyarakat Nagori.

BAB VIII
LARANGAN ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 20

Anggota Maujana Nagori dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Nagori dan Masyarakat Nagori.

BAB IX
MEKAMISME RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB
MAUJANA NAGORI

Pasal 21

- (1) Rapat Maujana Nagori diadakan dalam rangka penetapan Peraturan Nagori yang mengatur mengenai pungutan Nagori, yang bersifat Insidental, Pemilihan Pangulu, penyampaian Pertanggung Jawaban Pangulu dan kebijakan Pangulu lainnya.
- (2) Penentuan waktu rapat Maujana Nagori sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau menurut kebutuhan.
- (3) Rapat Maujana Nagori dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Maujana Nagori
- (4) Dalam hal Pangulu memberikan Pertanggung jawaban, rapat dipimpin oleh Ketua dan atau Wakil Ketua dibantu Sekretaris Maujana Nagori dan dihadiri oleh Anggota Maujana Nagori, Tingkat Nagori dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang tidak duduk sebagai Anggota Maujana Nagori, berfungsi sebagai peninjau.

Pasal 22

Dalam hal pelaksanaan rapat Maujana Nagori diatur sebagai berikut :

- a. Sebelum rapat dimulai, setiap anggota Maujana Nagori wajib menanda tangani daftar hadir yang telah disediakan.
- b. Rapat dimulai dan dibuka oleh Pimpinan rapat jika daftar hadir telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
- c. Anggota yang telah menanda tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat harus mendapat ijin dari Pimpinan rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.

Pasal 23

- (1) Pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat, jumlah anggota yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b Peraturan Daerah ini belum juga tercapai, pimpinan mengundurkan rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Waktu pengunduran sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini, belum juga tercapai, pimpinan rapat setelah mengkonsultasikannya dengan unsur pimpinan Maujana Nagori menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
- (3) Apabila maksud ayat (2) pasal ini tidak dapat tercapai maka pimpinan rapat memutuskan melanjutkan rapat dengan tidak memepertumbangkan jumlah anggota yang hadir.

Pasal 24

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris Maujana Nagori/ Anggota Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 Peraturan Daerah ini membacakan susunan rapat untuk meminta persetujuan oleh Anggota yang hadir.
- (2) Apabila susunan acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, telah disetujui oleh Anggota yang hadir maka rapat dilanjutkan.
- (3) Susunan acara rapat sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir.

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat berkewajiban untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas..
- (2) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat dan pembicaraan tidak boleh diganggu selama yang bersangkutan masih berbicara dalam batas waktu yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibahas.
- (3) Pembicaraan mengenai sesuatu masalah dilakukan dalam 2 (dua) tahap kecuali rapat menentukan lain.
- (4) Apabila Pembicaraan telah dilampaui waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Pimpinan rapat harus memperingatkan supaya mengakhiri pembicaraannya.

Pasal 26

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menentukan jumlah Anggota dalam setiap tahap dan terlebih dahulu mencatat namanya.
- (2) Urutan pembicaraan ditentukan berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Pembicaraan yang menyimpang dari pokok masalah yang dibahas tidak diperkenankan.
- (4) Apabila Pembicaraan menyimpang dari pokok masalah yang dibahas, pimpinan rapat memperingatkan supaya pembicara kembali kepada pokok permasalahan.

Pasal 27

- (1) Apabila Pembicara dalam rapat mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak layak dan mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pimpinan rapat memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk meralat kembali perkataan-perkataan yang mengakibatkan dia diberi peringatan dan jika ia mempergunakan kesempatan tersebut maka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam Berita Acara dan dianggap tidak pernah diucapkan.
- (3) Apabila seseorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Pimpinan rapat menghentikan yang bersangkutan untuk meneruskan pembicaraannya.

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini dapat diatasi apabila dianggap perlu Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 1 jam setelah mendengar pertimbangan unsur pimpinan Maujana Nagori.
- (2) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuka kembali, pimpinan rapat menjelaskan pokok permasalahan yang dibahas semula.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pimpinan rapat berpendapat bahwa pembahasan masalah telah dianggap cukup maka pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat.
- (2) Pokok-pokok kesimpulan rapat sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini atas dasar musyawarah mufakat ditetapkan sebagai keputusan rapat.

- (3) Setelah keputusan rapat dibacakan Sekretaris Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan diterima dalam musyawarah/mufakat maka rapat Maujana Nagori dianggap telah selesai untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pimpinan rapat.

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari selesai rapat, Sekretaris Maujana Nagori dan Anggota Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah ini segera menyusun Berita Acara Rapat yang memuat :
- a. Hari, Tanggal dan tempat rapat.
 - b. Acara Rapat.
 - c. Daftar hadir anggota dan peninjau rapat.
 - d. Pokok-pokok masalah yang dibahas.
 - e. Poko-pokok hasil pembicaraan para anggota.
 - f. Pokok-pokok keputusan rapat
- (2) Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dijadikan dasar penetapan kebijakan selanjutnya.

BAB X PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN MAUJANA NAGORI

Pasal 31

- (1) Pimpinan atau Anggota Maujana Nagori yang dituduh dan tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Pangulu dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Jika Pimpinan Maujana Nagori dikenakan pemberhentian sementara maka jabatan pimpinan sementara dilaksanakan oleh anggota yang diangkat oleh Kepala daerah.
- (4) Apabila berdasarkan Pemberhentian dari penyidik umum atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Pimpinan atau anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Pangulu mengusulkan untuk mencabut Keputusan Kepala daerah tentang Pemberhentian sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang pimpinan atau anggota yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, pangulu mengusulkan agar pimpinan atau anggota yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 32

Pimpinan atau Anggota Maujana Nagori berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang karena :

- a. Meninggal Dunia.
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri
- c. Berakhir masa keanggotaannya dan telah dilantik Pimpinan atau Anggota baru.
- d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar Sumpah/Janji
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagori.

Pasal 33

Pemberhentian Pimpinan atau anggota Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Pangulu.

Pasal 34

Masa keanggotaan Maujana Nagori adalah 5 (lima) tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

B A B XI

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN MAUJANA NAGORI

Pasal 35

- (1) Penggantian Anggota dan Pimpinan Maujana Nagori antar waktu yang meninggal dunia atau tidak lagi bertempat tinggal di Nagori yang bersangkutan, dilakukan oleh Pangulu setelah melalui Musyawarah dengan Maujana Nagori

- (2) Dalam hal Pangulu berstatus Pejabat, maka sebagai pejabat tidak dibenarkan mengadakan penggantian anggota atau Pimpinan Maujana Nagori.
- (3) Penggantian Anggota atau Pimpinan Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui Musyawarah antara pejabat Pangulu yang bersangkutan bersama Maujana Nagori dihadiri oleh kalangan Adat, Agama, Organisasi Politik, Gabungan profesi dan unsur pemuka masyarakat dari Tungkat Nagori.

B A B XII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 36

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota Maujana Nagori dilaksanakan setelah persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
 - b. Dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 kali 24 jam.

B A B XIII

TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 37

- (1) Pimpinan atau Anggota Maujana Nagori yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan masyarakat Nagori dikenakan tindakan Administratif berupa teguran,

pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pimpinan atau Anggota Maujana Nagori yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Nagori yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administrative berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 38

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Maujana Nagori yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka penggantiannya di hunjuk oleh Kepala Daerah untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Maujana Nagori.
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Pengujian Kesehatan Pegawai bahwa anggota atau pimpinan Maujana Nagori dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Kepala daerah memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dan menetapkan anggota Maujana Nagori.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun

**Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal : 21 Desember 2000**

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

JOHN HUGO SILALAH

**Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun**

**Nomor : 20/DPRD/2000
Tanggal : 21 Desember 2000**

**Diundangkan di Pematang Siantar
Pada Tanggal : 22 Desember 2000**

SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN,

dto,

ABDUL MUIS NASUTION

**LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2000 NOMOR 24 SERI "D" NOMOR 22**